

**SKRIPSI**

**TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA ( STUDI PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NO. 798/Pid. B/2 022/PN.  
Jkt.Sel.)**



Diajukan oleh :

**FREEDY PRADANA SAPUTRA  
NIM. 2010211110036**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
BANJARMASIN, Maret 2024**

**SKRIPSI**

**TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA ( STUDI PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NO. 798/Pid. B/2022/PN.  
Jkt.Sel.)**



Diajukan oleh :

**FREEDY PRADANA SAPUTRA  
NIM. 2010211110036**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
BANJARMASIN, Maret 2024**

**TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA ( STUDI PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NO. 798/Pid.  
B/2022/PN. Jkt.Sel.)**

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh :

**FREEDY PRADANA SAPUTRA  
NIM. 2010211110036**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN  
TEKNOLOGI  
BANJARMASIN, Maret 2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### LEMBAR PERSETUJUAN

**TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA ( STUDI PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NO. 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel.)**

**Diajukan Oleh :**

**FREEDY PRADANA SAPUTRA**

**NIM. 2010211110036**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2024 dan

Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama



**Dr. H. Helmi, S.H.,M.Hum**

**NIP. 196005131986031004**

**Diketahui**

**Banjarmasin, Maret 2024**

Ketua program,



**Muhammad Ananta firdaus, S.H.,M.H**

**NIP. 198309032009121002**

# LEMBAR PENGESAHAN

## LEMBAR PENGESAHAN

**TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN BERENCANA ( STUDI PUTUSAN  
PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NO. 798/Pid. B/2022/PN.  
Jkt.Sel.)**

**Diajukan oleh  
FREEDY PRADANA SAPUTRA  
NIM. 2010211110036**

**Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium**

Nomor : 146 / UN 8 / 1 - 11 / SP / 2024  
Tanggal : 14 MAR 2024.

**Disahkan  
Dekan,**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H.  
NIP. 197506152003121001**

## **PENETEPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa Tanggal 05 Maret 2024

Dengan Susunan Panitia Penguji

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/ Anggota : Prof. Dr. Diana Haiti.,S.H.,M.H

Sekretaris : Tiya Erniyati, S.H.,M.H

Anggota : Dr. H. Helmi S.H.,M.Hum.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 484/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 01 Maret 2024

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Freedy Pradana Saputra  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211110036  
Tempat/Tanggal Lahir : Bawahan Selan, 14 Februari 2002  
Program Kekhususan : PK Pidana  
Bagian Hukum : Hukum Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul:

**TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA  
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NO.  
789/PID.B/2022/PN.JKT.SEL.)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan(dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk gelar kesarjanaanya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Banjarmasin, 21 Februari , 2024  
Yang membuat pernyataan



Freedy Pradana Saputra  
NIM. 2010211110036

## MOTO

“Wahai orang-orang beriman! Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan Sholat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar ”

**(Q.S Al-Baqarah : 153)**

*“Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung”*

**(Q.S Ali-Imran : 173)**

## PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmannirrahim, Alhamdulillah Robbil Alamin segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang atas Kuasa dan Ridho-NYA karya ilmiah skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya sayang dan cintai

### **Bapak dan Ibu yang sangat saya sayang dan cintai**

Terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada kedua orang tua saya Bapak Winarto dan Ibu Paini Sri Ningsih yang telah menjaga dan merawat saya dari kecil hingga dewasa, yang telah mengajarkan saya bahwa pendidikan itu sangat penting untuk masa depan ,yang telah mengajarkan kebaikan kepada saya, dan yang telah mengajarkan bagaimana cara menjalani kehidupan dengan penuh kesederhanaan, saya persembahkan skripsi dan gelar ini kepada Bapak dan Ibu.

### **Kakak dan adik yang kucintai**

Terimakasih saya ucapkan kepada kakak Fenny Wnda Rahayu, adik M. Hafizd Novianteo dan adik Febby Raisya Dhela atas semangat, dorongan dan motivasinya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terimakasih kepada Bapak Dr. H. Helmi, S.H.,M.Hum. atas arahan, petunjuk, serta bimbingan dari Bapak selama ini hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai harapan dan keinginan



## RINGKASAN

Freedy Pradana Saputra. Maret 2024. TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA( **STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NO. 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel.**). Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing Utama : Dr. H. Helmi, S.H.,M.Hum.

Di Indonesia, hukum itu dibentuk agar terciptanya keamanan dan kedamaian serta untuk mengatur dan juga mengarahkan tingkah laku masyarakat agar menuju kearah yang baik dengan tetap melindungi hak-hak setiap warga negara. Hal tersebut disajikan dalam aturan atau undang-undang baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dalam hukum tersebut memiliki konsekuensi atau akibat bagi siapa saja yang melanggar undang-undang yang ada, konsekuensi tersebut dapat berupa sanksi sosial, sanksi denda, bahkan sanksi pidana penjara. Seperti salah satu kasus pembunuhan berencana yang terjadi di Jakarta Selatan, dimana kasus tersebut menyita perhatian masyarakat karena kasus tersebut dikabarkan terjadi baku tembak sesama ajudan seorang Kadiv Propam Polri yang ternyata fakta sebenarnya adalah bukan baku tembak sesama ajudan melainkan pembunuhan berencana yang direncanakan oleh Kadiv Propam Polri yakni Ferdy Sambo yang kemudian selaku eksekutor penembakan adalah terdakwa Richard Eliezer atau Bharada E.


Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui sudah tepat atau tidak pembedaan terhadap Richard Eliezer Pudiang Lumiu atau Bharada E di dalam putusan hakim NO. 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel. dan Untuk mengetahui apakah putusan hakim NO. 789/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. sudah memenuhi asas keadilan dan kemanfaatan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif (doktrinal) dengan tipe penelitian studi putusan pada putusan NO. 789/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, penelitian ini bersifat Preskriptif, menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*), untuk menganalisis penulis menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dengan teknik pengumpulan melalui studi pustaka dan penelusuran internet.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

1. pembedaan yang telah diputuskan dalam putusan NO. 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel oleh hakim terhadap Terdakwa Bharada E yang menjatuhkan hukuman hanya 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang terbilang sangat ringan tersebut adalah tidak tepat, hal ini berdasarkan dengan penilaian hakim dalam memutus perkara ini yang tidak secara berimbang atau proporsional serta penetapan status Justice Collaborator

terhadap terdakwa yang sebenarnya penetapan status tersebut seharusnya tidak diberikan kepada terdakwa yang kemudian hukuman terdakwa menjadi ringan, karena syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang agar dapat diberikan status Justice Collaborator tidak seluruhnya terpenuhi sehingga status tersebut seharusnya belum pantas diberikan terhadap terdakwa dan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim bisa lebih tinggi di atas 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

2. berkaitan dengan nilai keadilan dan kemanfaatan, putusan NO. 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel belum seluruhnya terpenuhi nilai keadilan dan kemanfaatan. Hal ini berdasarkan dengan sebagian masyarakat yang menyayangkan putusan tersebut karena hukuman terlalu rendah bagi seorang eksekutor pembunuhan berencana termasuk keluarga korban yakni Bibi rohani Simanjuntak. Selain itu putusan ini hanya memberikan manfaat kepada terdakwa yang vonis hukumannya sangat rendah. Dari pihak keluarga memang telah memberikan maaf terhadap terdakwa namun secara sosial, nyawa seorang Brigadir Joshua tidak dapat di kembalikan, merubah kehidupan keluarga dan menimbulkan kesedihan yang mendalam.



Freedy Pradana Saputra. Maret 2024. TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA( **STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NO. 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel.**). Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, halaman. Pembimbing Utama : Dr. H. Helmi, S.H.,M.Hum.

## **ABSTRAK**

kasus pembunuhan berencana yang terjadi di rumah Kadiv Propam Polri di Jakarta selatan, dimana salah satu seorang ajudan yang bernama Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau dipanggil Bharada E telah ditetapkan menjadi terdakwa dan telah di vonis hukuman oleh hakim yang Menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan pembunuhan berencana” dengan hukuman 1 tahun 6 bulan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang(statute approach) dan pendekatan kasus(case approach) menggunakan bahan hukum Primer, Sekunder Dan Tersier. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemidaan yang dilakukan oleh hakim apakah sudah tepat dan apakah putusan terhadap terdakwa telah memenuhi asas keadilan dan kemanfaatan.

Setelah dianalisis dari hasil penelitian ini dalam putusan NO. 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel menunjukkan bahwa majelis hakim dalam menilai perkara ini tidak secara berimbang atau proporsional, selain itu majelis hakim juga salah dalam menetapkan status Justice Collaborator terhadap terdakwa karena syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang tidak terpenuhi seluruhnya, sehingga status tersebut seharusnya belum layak diberikan kepada terdakwa Bharada E

**Kata Kunci** : Turut Serta Melakukan, Pembunuhan Berencana, Justice Collaborator.

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmannirrahim*

*Assalamu'allaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan rasa syukur dihaturkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik, Hidayah dan nikmat Iman, nikmat Sabar, nikmat kekuatan serta nikmat Kesehatan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan karya ilmiah skripsi ini. Sholawat serta salam tidak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalaam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat agar memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Skripsi ini berjudul “ **TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA( STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NO. 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel.)**. Penulis menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi dengan dukungan, bantuan, masukan, semangat serta bimbingan yang telah diberikan oleh semua pihak kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini izinkan penulis mengucapkan Terima Kasih yang tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Winarto dan Ibu Painsi Sri Ningsing yang telah menjaga, merawat dan membesarkan penulis dengan penuh

cinta serta kasih sayang, dan selalu memberikan dukungan secara penuh terhadap saya dalam penulisan skripsi ini.

2. Kepada kakak dan adik penulis yang sangat penulis sayangi Fenny Winda Rahayu, M.Hafiz Novianteo dan Febby Raisya Dhela serta seluruh keluarga besar termasuk kakek saya Mbah Karim dan Mbah Mursis (Alm), Mbah Misran(Alm), dan Mbah Murni yang selalu mendoakan dan memberikan semangat saat susah, sedih maupun saat senang.
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas LambungMangkurat.
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing, yang telah banyak membimbing penulis, memberikan masukan, arahan, nasihat serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing akademik selama penulis menjalani masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas lambung Mangkurat.
7. Yang terhormat lagi amat terpelajar Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas

Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan

8. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Daddy Fahmanadie S.H.,LL.M. selaku ayahanda ,dosen bagian hukum pidana yang telah banyak memberikan masukan dan nasihat kepada penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
9. Seluruh Dosen Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
10. Segenap Seluruh Dosen Pengajar Prodi Ilmu Hukum dan Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
11. Kepada seluruh sahabat seperjuangan saya dari semester satu hingga sekarang yang tergabung dalam grub Romeo Law Firm Radhi, Ilham, Ikhwan, Rafif, Edho, Tristan, Itam, nanda, Yunnas, Rahmad, dan iqbal yang selalu memberikan bantuan baik tenaga pikiran materi maupun waktunya sehingga memudahkan penulis dalam belajar di kampus dan menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada teman teman saya yang tergabung di dalam grub member klinik hukum DF law consultant and strategy
13. Kepada teman teman organisasi KSI-ALMIZAN FH ULM Ilham, Syifa Maulida, Fajri, Tristan, linda, Kismi, Bagus, Yandi, dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

14. Kepada abangda senior di KSI AL-MIZAN, Bang Hasan, Bang Arif, Bang Ibnu, Bang Wira, Bang Aldo, Bang Uzy, Bang Wahyu, Bang Fajar, Bang Lutfi dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
15. Seluruh teman – teman Angkatan 2020 dan Program Kekhususan Hukum Pidana yang bersama – sama berjuang menyelesaikan pendidikan dengan tujuan akhir yang sama dan semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu yang memberikan bantuan baik dalam bentuk moril maupun materil hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
16. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu

Banjarmasin, Maret 2024

Freedy Pradana Saputra

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
RINGKASAN .....	ix
ABSTRAK .....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xv
DAFTAR ISI .....	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	xviii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Pemilihan Putusan Pengadilan .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Keaslian Penelitian .....	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
E. Metode Penelitian .....	13
F. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II PUTUSAN PENGADILAN .....</b>	<b>17</b>



A. Dakwaan .....	17
B. Fakta Hukum .....	23
C. Amar Putusan .....	30
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>32</b>
A. Tindak Pidana .....	32
B. Tindak Pidana Penyertaan (Delneeming) .....	35
C. Bentuk-Bentuk Penyertaan .....	36
D. Turut Serta Melakukan (Medeplegen) .....	37
E. Delik Pembunuhan Biasa dan Pembunuhan Berencana .....	40
F. Azas Keadilan dan Azas Kemanfaatan .....	45
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Apakah pemidanaan terhadap putusan hakim NO.798/pid.B/2022/PN. Jkt.Sel dalam memutus hukuman Bharada E sudah tepat .....	47
B. Apakah putusan pidana NO. 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.Sel tersebut sudah memenuhi asas keadilan dan kemanfaatan .....	61
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### **Undang-Undang Dasar**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

### **Undang-Undang**

Undang-Undang No 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang Undang No. 13

Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003

SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana(Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama(Justice Collaborator) Didalam Tindak Pidana Tertentu

## DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan NO.798/pid.B/2022/PN.Jkt.Sel

Putusan nomor: 47/Pid/2015/PT.TJK

Putusan nomor : 995/Pid.B/2013/PN-LP

Putusan PN Gunungsitoli No. 08/Pid.B/2013/PN GS

